



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR: 100.3.3.2-44.44-4.1 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN ASAHAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2026/2027;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam keputusan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asahan Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tanggal 16 Januari 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN ASAHAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Asahan Tahun Pelajaran

2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penerimaan murid baru.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI
ASAHAN,

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

PEMBAGIAN KUOTA PENERIMAAN MURID BARU JENJANG SMP

Jalur Domisili : 50%

Jalur Prestasi : 25%

Jalur Afirmasi : 20%

Jalur Mutasi : 5%

TIMELINE PELAKSANAAN SPMB SMP

Pendaftaran SMP

Jalur Prestasi: 15 – 19 Juni 2026

Jalur Afirmasi & Mutasi: 20 – 24 Juni 2026

Jalur Domisili: 25 – 29 Juni 2026


PENGUMUMAN KELULUSAN

1 Juli 2026


DAFTAR ULANG

2 – 4 Juli 2026

Informasi dan bantuan:

 0878-7235-9119

(M. Yusuf – Bidang SMP Disdik Asahan)

 0857-6769-8675

(Destriwansyah – Bidang SD Disdik Asahan)